

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak provinsi, yang masing-masing dibagi menjadi kabupaten dan kota. Provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang didasarkan pada asas otonomi sebesar-besarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945.

Sebagai hasil dari asas desentralisasi, otonomi daerah telah memberikan banyak manfaat, khususnya bagi daerah. Dengan menerapkan sistem desentralisasi, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola urusan internalnya sendiri. Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum nasional dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Tugas dan fungsi pemerintah daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah memberikan

otonomi yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada tanggung jawab, salah satu bidang yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan diperbesar agar dapat tetap menjadi sumber dan penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kesinambungan hidup. Untuk meraih kebahagiaan fisik dan batin antara manusia dan lingkungan, terdapat interaksi yang saling memengaruhi, yang harus selalu dipelihara dan ditingkatkan agar tetap harmonis dan seimbang dalam kondisi yang dinamis.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta menciptakan sistem kebahagiaan yang berkelanjutan berdasarkan kebijakan nasional yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kawasan di Provinsi Aceh yang terkenal memiliki banyak sumber daya alam, khususnya dalam bidang pertanian. Dengan bentuk lahan yang cenderung datar dan tanah

yang subur, daerah ini sangat cocok untuk pengembangan berbagai macam tanaman perkebunan. Salah satu yang paling menonjol adalah kebun kelapa sawit, yang telah menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat dan daerah.

Perkebunan sawit di Indonesia telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting, baik dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, maupun menghasilkan minyak sawit mentah *crude palm oil* (CPO) yang menjadi komoditas ekspor utama. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Meski memiliki kesuksesan ekonomi, industri kelapa sawit sering kali dihubungkan dengan berbagai isu lingkungan, seperti penebangan hutan, kerusakan lahan, dan pencemaran. Pertentangan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat, yaitu perusahaan, masyarakat setempat, dan pemerintah juga menjadi masalah utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu daerah yang menghadapi tantangan ini, di mana lahan yang luas digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Perkebunan Minyak Sawi di wilayah Aceh Tamiang. Peraturan ini bertujuan untuk menata pengelolaan perkebunan minyak sawit di daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki taraf hidup masyarakat,

serta melestarikan lingkungan hidup (Perda Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2020).

Dalam Perda tersebut, Pemerintah Daerah Aceh Tamiang juga menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengelola perkebunan kelapa sawit, seperti memiliki izin usaha, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, Pemerintah Daerah Aceh Tamiang juga menetapkan sanksi bagi pengelola perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, industri kelapa sawit di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Rakyat, dan Perkebunan Besar Negara. Di Aceh Tamiang, terdapat sebanyak 35 perusahaan kelapa sawit yang memiliki luas kebun mencapai 23.105 hektare (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh, 2022). Sektor ini merupakan salah satu penyumbang utama bagi perekonomian daerah, membuka peluang kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat setempat (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun, dengan pesatnya ekspansi perkebunan, muncul pula berbagai permasalahan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Tabel 1. 1
Observasi Awal

No	Tahun	Fenomena	Deskripsi	Lokasi
1.	2022	Perubahan iklim dan penggunaan lahan.	Perubahan penggunaan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan banjir.	Banjir merendam 12 kecamatan di Aceh Tamiang
2.	2023	Konflik Lahan antara Perusahaan dan Masyarakat.	Perselisihan antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat lokal terkait hak kepemilikan tanah.	Alur Meranti, dan Alur Jambu
3.	2023	Dampak Lingkungan Akibat Pencemaran	Limbah pabrik kelapa sawit mencemari sungai dan mengganggu ekosistem serta kesehatan masyarakat setempat.	Desa Lubuk Sidup Kec. Sekerak

Sumber: Tempo.co, 2023

Permasalahan terkait lingkungan semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum efektif. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan telah berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan sumber daya alam, terutama dalam hal pengawasan dan pengembangan mekanisme kehidupan. Faktor penyebabnya adalah ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan manajemen lingkungan dan kelembagaan yang ada.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Dampak penggundulan hutan menjadi tantangan besar, karena area hutan alami di Aceh Tamiang semakin menyusut demi perluasan lahan untuk perkebunan sawit. Menurut informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2015 hingga 2020, Aceh Tamiang kehilangan lebih dari 15.000 hektar hutan alam akibat

konversi lahan untuk perkebunan. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk kimia di perkebunan sawit turut berkontribusi terhadap pencemaran air dan tanah, yang pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayati lokal.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan pemerintah, baik di level nasional maupun daerah, memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Daerah Aceh Tamiang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pengelolaan lahan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Namun, kebijakan yang diambil sering kali lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Hal ini tercermin dari pemberian izin konsesi lahan yang luas kepada korporasi besar, sementara pengawasan dan penegakan regulasi terkait pelestarian lingkungan masih lemah dan kurang konsisten.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan, memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang bijak. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini kerap mengalami berbagai tantangan, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Di Aceh Tamiang, sering terjadi ketegangan antara masyarakat setempat dan perusahaan perkebunan disebabkan oleh praktik pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang baik (Ginting dan Purnomo, 2016).

Di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, kerap muncul konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan yang dipicu oleh praktik pengelolaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan keadilan (Ginting dan Purnomo, 2016). Situasi ini mencerminkan masih lemahnya pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat lokal, baik dari segi kelembagaan, koordinasi, maupun keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Politik lingkungan hidup mengacu pada interaksi antara aktor-aktor seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Di Aceh Tamiang, kebijakan pemerintah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit sering kali dipengaruhi oleh tekanan ekonomi. Pemerintah daerah, dengan harapan meningkatkan pendapatan daerah, sering memberikan izin pembukaan lahan baru untuk perkebunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Kebijakan ini bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang seharusnya memperhatikan aspek ekologis dan sosial.

Salah satu sumber (pendapatan asli daerah) PAD terbesar di Aceh Tamiang dihasilkan dari penerimaan pajak perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi sebesar Rp7.701.573.889,00 dari total keseluruhan PAD Aceh Tamiang yang mencapai Rp. 126.454.878.819,00 pada tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Aceh. Tamiang, 2020, Laporan Realisasi Anggaran). Jumlah ini mencerminkan pentingnya peran strategis sektor pertanian kelapa sawit dalam meningkatkan kapasitas anggaran wilayah tersebut. Kebijakan yang mengatur

aspek-aspek penting seperti penggunaan lahan, pemberian izin usaha, dan sistem perpajakan dalam sektor perkebunan berpotensi memberikan dampak langsung terhadap besaran pendapatan daerah. Dengan demikian, regulasi di bidang perkebunan kelapa sawit tidak hanya berimplikasi terhadap tata kelola lingkungan dan sosial, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan informasi yang telah disebutkan, penelitian ini berfokus untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang. Hal ini kemudian direfleksikan melalui sebuah penelitian yang berjudul “Politik Lingkungan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana politik lingkungan hidup mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang lebih mengutamakan aspek keberlanjutan lingkungan atau cenderung mendukung kepentingan ekonomi perusahaan perkebunan kelapa sawit?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah daerah Aceh Tamiang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam konteks politik lingkungan hidup.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dari penulisan proposal ini maka tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh politik lingkungan hidup terhadap pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang lebih mengutamakan aspek keberlanjutan lingkungan atau cenderung mendukung kepentingan ekonomi perusahaan perkebunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Dari segi teori, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, terutama dalam sektor politik terkait lingkungan dan kebijakan publik. Dengan perhatian khusus pada keterlibatan pemerintah daerah dalam manajemen sumber daya alam, riset ini berpotensi memberikan sumbangan bagi pengembangan teori

mengenai dinamika politik, pengelolaan lingkungan, dan proses pengambilan keputusan di sektor perkebunan kelapa sawit.

2. Secara Praktis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir, serta untuk menambah referensi sebagai bahan bacaan dan kajian terutama bagi mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.